BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR 100.3.3.2/90/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR WALIDATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

BUPATI BUNGO,

Menimbang :

a. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;

b. bahwa Berdasarkan Pertimbangan Huruf a, Perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tentang Penunjukan Operator Walidata Pendukung Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
10. Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR WALIDATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

KESATU : Penunjukan Operator Walidata Pendukung Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menghimpun dan menginput data perencanaan dan pembangunan daerah pada SIPD RI sesuai dengan kewenangan perangkat daerah.
b. melakukan pemutakhiran dan perbaikan data secara berkala agar data yang tersedia dalam SIPD RI akurat, mutakhir, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
c. melakukan verifikasi awal data sebelum disampaikan Kepada walidata Daerah untuk proses validasi dan persetujuan lebih lanjut.
d. melakukan pembaruan (update) data secara berkala sesuai jadwal pengisian SIPD.
e. berkoordinasi dengan Walidata Daerah dan Produsen Data dalam rangka penyelarasan, klarifikasi, dan penyempurnaan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

data yang diinput dalam SIPD RI.

f. menjaga kesesuaian data dengan dokumen perencanaan daerah, antara lain RPJMD,RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

g. melaksakan tugas lain yang diberikan oleh Walidata Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal, 26 Februari 2026

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BUNGO
NOMOR 100.3.3.2/90/DISKOMINFOSANDI TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKAN TIM OPERATOR WALIDATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026

SUSUNAN TIM OPERATOR WALIDATA PENDUKUNG PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2026.

NO	NAMA OPERATOR	INSTANSI
1	*3*	*2*
1	Sudirman. S. Sp	Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo
2	Rizamsir, S.H	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo
3	Linggoniluls Masturanda, S.Pd	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bungo
4	Nanda Syaputra	Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo
5	Eva Marlina, S.E, M.Sak	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Bungo
6	Suyatman, S.Sos	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Bungo
7	Mila Sari Dewi, S.Sos	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo
8	Febrianda Putra, AM.Kep	Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo
9	Gilang Ramadhan, S.Kom	Dinas Pekerjaan Umum Penata Ruang Kabupaten Bungo
10	Neti Herawati, S.Kom	Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Bungo
11	Yeni Nasata, S.PI	Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bungo
12	Asmi, S.Sos	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdaganagn Kabupaten Bungo
13	Yunita Salma Ritonga, S.Si	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bungo
14	Nina, S.E	Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga, dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Bungo
15	Weni Yunita, S.P	Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bungo
16	Dinda Ainurachma, S. Tr.IP	Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Bungo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

17	Christia Chriswan Diana, S.Sos	Dinas Penanam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo
18	Albert Eh Sigalingging, ST	Dinas Sosial, P2KBM dan P3KA Kabupaten Bungo
19	Albert Eh Sigalingging, ST	Dinas Sosial, P2KBM dan P3KA Kabupaten Bungo
20	Hartini, S.Sos	Dinas Perhubungan Kabupaten Bungo
21	Fani Wulandari, S.AB	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Dusun Kabupaten Bungo
22	Dewi Sartika, S.Pd	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bungo
23	Mochamad Effendi, S.H	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bungo
24	Lily Marlen Rasyid, S.Sos	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bungo
25	Lovia Sandra, SE	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Kabupaten Bungo
26	Eka Yuliana, Amd.Rs	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bungo
27	M. Iqbal Hermawan, S.T	Dinas Perumahan dan Kawasan Perkim Permungkiman
28	Marlina, S.E	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo

BUPATI BUNGO,

DEDY PUTRA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).